



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. Pahlawan No. 175 Telp. (0287) 381447
KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/515/2

TENTANG

LIN PERUBAHAN NAMA DAN PENYELENGGARA
TAMAN KANAK-KANAK KUSUMA INDAH DESA SELUNG KECAMATAN ALIAN

- Membaca : Surat Ketua Yayasan DIAN DHARMA Kabupaten Kebumen Nomor : SPD.01/PD.YDD.KAB.KBM/5/2010 tanggal 2 Februari 2010 perihal penyerahan pembinaan Taman Kanak-kanak di Kecamatan Alian
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- Mengingat : 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsional dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Menetapkan Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor : 194/1.03.05.F/1.1988 tanggal 03 Oktober 1988 tentang lin pendidikan TK Kusuma Indah dibawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Selung Kecamatan Alian
- Kedua : Memberikan lin kepada :
Nama Yayasan : DIAN DHARMA Kecamatan Alian
Alamat : Alian
Untuk Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama Taman Kanak-kanak : PERTIWI 14.13.18
Alamat : Desa Selung Kecamatan Alian
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka lin menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut pada dikum Kedua akan dicabut kembali
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal: 08 November 2010

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 5 November 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. H. DA SANGAR
Pembina

NIP. 1950120 198003 2 004

TERBUKTI disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bidang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Ketua GOPTI Kabupaten Kebumen
3. Ketua IGTH Kabupaten Kebumen
4. Kepala UPT Dinas Dispora Unit Kecamatan Alian
5. Ketua PD II GOPTI Kab. Kebumen
6. Arsip.